



**P E N E T A P A N**

**Nomor 165/Pdt. P/2020/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

1. **YABDON LAKUIMANI** Tempat Lahir Paghulu, Tanggal Lahir 25-04-1976, Alamat Kampung Karatung I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani Pekebun, Status Kawin, Pendidikan SLTA;

2. **MAYA INDRAYANTI KATIANDAGHO** Tempat Lahir Tahuna, Tanggal Lahir 13-04-1982, Alamat Kampung Karatung I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SLTP;

Selanjutnya disebut : **PARA PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 165/Pdt.P/2020/PN Thn, tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 165/Pdt.P/2020/PN Thn, tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama REINALD IMANUEL LAKUMANI;

Setelah mendengar keterangan calon istrinya yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama FARAH RIANI KOMENANUNG;

Setelah mendengar keterangan orang tua calon istri yang dimintakan Dispensasi kawin;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;



Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 27 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 1 Desember 2020 di bawah Register Nomor : 165/Pdt.P/2020/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami-isteri yang melangsungkan perkawinan di Manganitu pada tanggal 05 Oktober 2000, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 238/2000;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon di karuniai seorang anak Laki-laki, lahir di Karatung 1 pada tanggal 13 Pebruari 2002, dan diberi nama **Reinald Imanuel Lakumani**;
3. Bahwa anak Para Pemohon **Reinald Imanuel Lakumani** telah menjalin hubungan cinta/pacaran dengan seorang Perempuan yang bernama : **Farah RianaiKomenaung**, hubungan cinta/pacaran mereka tersebut terus berlanjut sampai akhirnya Farah Riani Komenaung sudah dalam keadaan hamil dan sudah melahirkan namun buah hati mereka meninggal dunia;
4. Bahwa anak Para Pemohon **Reinald Imauel Lakumani** dan **Farah Iriani Komenaung** ingin segera menikah;
5. Bahwa saat ini anak **Reinald Imanuel Lakumani** berumur 18 tahun serta anak **Farah Iriani Komenaung** berumur 18 tahun;
6. Bahwa pada waktu para pemohon melaporkan rencana perkawinan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sangihe, telah dapat penjelasan bahwa anak para pemohon bernama **Reinald Imanuel Lakumani** tersebut belum cukup umurnya untuk melangsungkan perkawinan kecuali ada Dispensasi dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna kiranya melalui suatu penetapan Hukum dapat memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Reinal Imanuel Lakumani**;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan seperti tersebut di atas, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memberikan putusan/penetapan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin/Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Reinald Imanuel Lakumani** untuk melaksanakan perkawinan;
3. Memberikan Ijin dan sekedar perlu memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan/mencatat perkawinan anak pemohon tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Isteri dan Orang Tua dari Calon Isteri mengenai resiko perkawinan yakni di antaranya kemungkinan berhentinya pendidikan karena mengingat Anak Reinald Imanuel Lakumani dan Calon isterinya saat ini masih menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, demikian juga dampak ekonomi mengingat keduanya belum mempunyai penghasilan tetap, serta sosial dan psikologis sehingga anak tersebut dan istrinya kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat tersebut, baik dari Para Pemohon, Anak, Calon Istri dan Orang Tua dari Calon Istri menyatakan akan tetap saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab bukan sampai pada perkawinan dilangsungkan tetapi kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan sampai keduanya matang secara psikis dan ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103132504760001 atas nama YABDON LAKUMANI yang dikeluarkan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 27 November 2018, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103135304820001 atas nama MAYA INDRAYANTI KATIANDAGHO yang dikeluarkan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 10 November 2020, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103131302020001 atas nama REINALD IMANUEL LAKUMANI yang dikeluarkan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 19 Februari 2019, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 238/2000 atas nama YABDON LAKUMANI dengan MAYA INDRAYANTI KATIANDAGHO yang dikeluarkan di Manganitu pada tanggal 05 Oktober 2000 oleh PEGAWAI PENCATAT SIPIL DI MANGANITU, diberi tanda bukti **P-4**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36/A/2002 atas nama REINALD IMANUEL LAKUMANI, yang dikeluarkan di Tahuna pada tanggal 22 Februari 2002 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Sangihe dan Talaud, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 710313003081820 atas nama kepala keluarga YABDON LAKUMANI yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama REINALD IMANUEL LAKUMANI yang dikeluarkan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 02 Juni 2017, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-1 sampai dengan P-7 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon mengajukan Saksi - Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. RICARD HARDIKNAS LAKUMANI :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon mengenai permintaan dispensasi nikah atas nama anak Para Pemohon yang bernama Reinald Imanuel Lakumani;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami dan istri yang menikah secara sah di Manganitu pada tanggal 5 Oktober 2000;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Reinald Imanuel Lakumani sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa Reinald Imanuel Lakumani merupakan anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa rencananya anak Para Pemohon yang bernama Reinald Imanuel Lakumani akan dinikahkan dengan Farah Riani Komenaung pada tanggal 09 Januari 2021 namun oleh karena anak Reinald Imanuel Lakumani belum cukup umur maka harus mendapatkan penetapan/izin dari Pengadilan;
- Bahwa Reinald Imanuel Lakumani akan dinikahkan dengan Farah Riani Komenaung karena anak Farah Riani Komenaung tersebut sudah terlanjur hamil dan saat ini sudah melahirkan namun anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan antara Reinald Imanuel Lakumani dan calon istrinya Farah Riani Komenaung dilaksanakan atas kesepakatan Reinald Imanuel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakumani dan calon istrinya Farah Riani Komenaung dan keluarga masing-masing dan tidak ada paksaan;

- Bahwa mengingat baik Reinald Imanuel Lakumani dan calon istrinya Farah Riani Komenaung masih belum ada pekerjaan tetap maka dalam pembicaraan keluarga, kedua belah pihak keluarga menyatakan akan tetap mendampingi bahkan menyokong kehidupan rumah tangga keduanya di kemudian hari sampai keduanya selesai kuliah dan hidup mandiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Parara Pemohon membenarkan;

## 2. JOSEPHINE AHUSE PANGGURUANG :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon mengenai permintaan dispensasi nikah atas nama anak Para Pemohon yang bernama Reinald Imanuel Lakumani;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami dan istri yang menikah secara sah di Manganitu pada tanggal 5 Oktober 2000;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Reinald Imanuel Lakumani sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa Reinald Imanuel Lakumani merupakan anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa rencananya anak Para Pemohon yang bernama Reinald Imanuel Lakumani akan dinikahkan dengan Farah Riani Komenaung pada tanggal 09 Januari 2021 namun oleh karena anak Reinald Imanuel Lakumani belum cukup umur maka harus mendapatkan penetapan/izin dari Pengadilan;
- Bahwa Reinald Imanuel Lakumani akan dinikahkan dengan Farah Riani Komenaung karena anak Farah Riani Komenaung tersebut sudah terlanjur hamil dan saat ini sudah melahirkan namun anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan antara Reinald Imanuel Lakumani dan calon istrinya Farah Riani Komenaung dilaksanakan atas kesepakatan Reinald Imanuel Lakumani dan calon istrinya Farah Riani Komenaung dan keluarga masing-masing dan tidak ada paksaan;
- Bahwa mengingat baik Reinald Imanuel Lakumani dan calon istrinya Farah Riani Komenaung masih belum ada pekerjaan tetap maka dalam pembicaraan keluarga, kedua belah pihak keluarga menyatakan akan tetap mendampingi bahkan menyokong kehidupan rumah tangga keduanya di kemudian hari sampai keduanya selesai kuliah dan hidup mandiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Parara Pemohon membenarkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama REINALD IMANUEL LAKUMANI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama saksi RICARD HARDIKNAS LAKUMANI dan saksi JOSEPHINE AHUSE PANGGURUANG;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Para Pemohon merupakan pasangan suami dan istri yang menikah secara sah di Manganitu pada tanggal 5 Oktober 2000 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 238/2000 tertanggal 5 Oktober 2000;
- Bahwa benar, Para Pemohon adalah orang tua (ayah dan ibu) dari seorang anak laki-laki yang bernama Reinald Imanuel Lakumani yang lahir di Karatung I Kecamatan Managanitu pada tanggal 13 Februari 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36/A/2002 tertanggal 22 Februari 2002;
- Bahwa benar, anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Farah Riani Komanaung pada tanggal 9 Januari 2021;
- Bahwa benar, anak Para Pemohon yang bernama Reinald Imanuel Lakumani sekarang berumur 18 tahun;

Halaman 6 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2020/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Reinald Imanuel Lakumani akan dinikahkan dengan Farah Riani Komenaung karena Farah Riani Komenaung sudah terlanjur hamil dan saat ini sudah melahirkan namun anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa benar, perkawinan antara Reinald Imanuel Lakumani dan calon isterinya Farah Riani Komenaung dilaksanakan atas Reinald Imanuel Lakumani dan calon istrinya Farah Riani Komenaung dan keluarga masing-masing dan tidak ada paksaan;
- Bahwa benar, saat ini Reinald Imanuel Lakumani masih duduk di bangku kuliah;
- Bahwa benar, mengingat baik Reinald Imanuel Lakumani dan calon istrinya Farah Riani Komenaung masih belum ada pekerjaan tetap maka dalam pembicaraan keluarga, kedua belah pihak keluarga menyatakan akan tetap mendampingi bahkan menyokong kehidupan rumah tangga keduanya di kemudian hari sampai keduanya selesai kuliah dan hidup mandiri;
- Bahwa benar, karena anak Para Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka untuk melangsungkan pernikahan tersebut diperlukan Penetapan Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Para Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-6 yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Karatung I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tahuna sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Para Pemohon dapat diterima dan diperiksa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Para Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terdahulu akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon berhak mengajukan Permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 238/2000 tertanggal 5 Oktober 2000 (vide bukti P-3) serta dikuatkan dengan keterangan saksi RICARD HARDIKNAS LAKUMANI dan saksi JOSEPHINE AHUSE PANGGURUANG yang menyatakan Para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah baik secara agama maupun secara hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 36/A/2002 tertanggal 20 Februari 2002 atas nama Reinald Imanuel Lakumani (vide bukti P-5) dan Kartu Keluarga Nomor : 7103131003081820 atas nama kepala keluarga Yabdon Lakumani (vide bukti P-6) dan serta dikuatkan dengan keterangan saksi RICARD HARDIKNAS LAKUMANI dan saksi JOSEPHINE AHUSE PANGGURUANG yang menyatakan dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ricard Hardiknas Lakumani maka Hakim berkesimpulan bahwa Ricard Hardiknas Lakumani adalah anak sah dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 diketahui untuk anak yang hendak menikah tetapi belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita wajib mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari orang tua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 36/A/2002 tertanggal 20 Februari 2002 atas nama Reinald Imanuel Lakumani (vide bukti P-5) dan keterangan saksi-saksi diketahui REINALD IMANUEL LAKUMANI saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga wajib mendapatkan dispensasi yang diajukan orang tua ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung (Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusdiknas RI) ;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui permohonan diajukan oleh Para Pemohon selaku Ayah dan Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RICARD HARDIKNAS LAKUMANI dan saksi JOSEPHINE AHUSE PANGGURUANG yang menyatakan orang tua belah pihak telah memberikan persetujuan/izin untuk pernikahan anak REINALD IMANUEL LAKUMANI dan perempuan bernama FARAH RIANI KOMENAUNG pada tanggal 9 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan surat permohonan dispensasi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya berdasarkan saksi RICARD HARDIKNAS LAKUMANI dan saksi JOSEPHINE AHUSE PANGGURUANG dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 36/A/2002 tertanggal 20 Februari 2002 atas nama REINALD IMANUEL LAKUMANI (vide bukti P-5), REINALD IMANUEL LAKUMANI adalah masih dalam kategori anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :

Ayat (1) : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Ayat (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Reinald Imanuel Lakumani dan calon isterinya Farah Riani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komenaung hendak melangsungkan perkawinan atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta sudah ada persetujuan antara kedua belah pihak keluarga untuk perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa hakim memandang permohonan Para Pemohon tidak lain adalah sebagai wujud tanggung jawab walaupun anak hasil hubungan Reinald Imanuel Lakumani dan calon isterinya Farah Riani Komenaung telah meninggal dunia maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan sehingga diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggungjawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan ini kemungkinan berhentinya pendidikan karena mengingat Reinald Imanuel Lakumani dan calon isterinya Farah Riani Komenaung saat ini masih menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi demikian juga dampak ekonomi mengingat keduanya belum mempunyai penghasilan tetap, serta sosial dan psikologis sehingga anak tersebut dan suaminya kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pemdampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon tersebut ternyata Permohonan Para Pemohon tersebut termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 45 sampai dengan halaman 46 angka 11 huruf d serta pula Permohonan Para Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 47 angka 12 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan apa yang menjadi dalil permohonannya maka Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawindan Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin/Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Reinald Imanuel Lakumani untuk melaksanakan perkawinan dengan calon isterinya bernama Farah Riani Komenaung;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendaftarkan/mencatat perkawinan anak Para Pemohon tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akta perkawinannya;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MELKI LAMBER.,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

MELKI LAMBER.,S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 200.000,-
4. PNBK : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,- +

**J U M L A H** Rp 316.000,-

**TERBILANG** tiga ratus enam belas ribu rupiah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)